



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 170 TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA PERIODE 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Periode 2020-2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 582 Tahun 2008 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA PERIODE 2020-2025.

KESATU : Membentuk Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Periode 2020-2025 yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Phill. H. Kamaruddin Amin, M.A.
(Direktur Jenderal Pendidikan Islam)

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag.
(Direktur Jenderal Pelayanan Haji dan Umrah)
2. Chairul Tanjung
(Pemilik (CEO) Utama CT Corp)
3. Iqbal Islami
(Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan)
4. Mohammad Dody Fachrudin
(Inspektur Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan)

KEDUA : Dewan Pengawas mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pejabat pengelola badan layanan umum mengenai pengelolaan badan layanan umum, baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan;
- b. menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- c. memberikan pertimbangan kepada pejabat pengelola badan layanan umum dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola badan layanan umum mengenai perbaikan tata kelola badan layanan umum;
- e. mengawasi dan memberikan pendapat dan/atau saran kepada pejabat pengelola badan layanan umum atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
- f. memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala badan layanan umum antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan pemeriksaan intern;

- g. menyusun program kerja tahunan pengawasan badan layanan umum dan menyampaikannya kepada Menteri Agama;
- h. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan pejabat pengelola badan layanan umum mengenai rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran yang disusun oleh pejabat pengelola badan layanan umum;
- j. melaporkan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja badan layanan umum dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- l. menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dewan Pengawas berwenang:
- a. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan badan layanan umum, antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja;
 - b. mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern, aparat pengawasan intern pemerintah dan badan pemeriksa keuangan;
 - c. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh pejabat pengelola badan layanan umum dalam pelaksanaan kegiatan badan layanan umum;
 - d. mendapatkan penjelasan dan/atau dari pejabat pengelola badan layanan umum mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan badan layanan umum;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas;
 - f. meminta pejabat pengelola badan layanan umum untuk menghadirkan tenaga professional dalam rapat Dewan Pengawas;
 - g. memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam rapat pejabat pengelola badan layanan umum;
 - h. meminta audit secara khusus oleh aparat pengawasan intern pemerintah kepada Menteri Agama; dan
 - i. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas membuat laporan yang terdiri dari:
- a. laporan periodik, merupakan laporan yang disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - b. laporan khusus, merupakan laporan yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja BLU dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. laporan akhir, merupakan laporan yang dibuat pada akhir periode jabatan Dewan Pengawas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI